



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR 97 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENGELOLAAN AKSES AREA PERIKANAN DI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan sumber daya ikan yang berkelanjutan, meningkatkan akses dan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan daya adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di Provinsi Sulawesi Tenggara, perlu adanya rencana aksi daerah pengelolaan akses area perikanan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 29 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2038, Pemerintah Provinsi mempunyai tanggung jawab untuk pengelolaan akses area perikanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pengelolaan Akses Area Perikanan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6778);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Berbasis Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005 Nomor 5);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 4);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 - 2038 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 Nomor 9);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 Nomor 9);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 11 Tahun 2019 tentang Adaptasi Perubahan Iklim (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 Nomor 11);
 14. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Akses Area Perikanan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGELOLAAN AKSES AREA PERIKANAN DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
4. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
5. Dinas Kabupaten atau Kota adalah perangkat daerah di Kabupaten atau Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
6. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang terdiri atas Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat DPRD Provinsi, dinas daerah dan badan daerah.
7. Pengelolaan Akses Area Perikanan, yang selanjutnya disebut PAAP adalah instrumen pengelolaan perikanan berkelanjutan yang didasari pemberian akses dan tanggung jawab pengelolaan di wilayah Perairan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada kelompok masyarakat setempat yang berbadan hukum dengan jangka waktu tertentu.
8. Rencana Aksi Daerah PAAP yang selanjutnya disingkat RAD PAAP adalah dokumen rencana kerja 5 (lima) tahunan di tingkat provinsi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pelaksanaan PAAP yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah.

9. Pemangku kepentingan adalah organisasi kemasyarakatan, akademisi, filantropi, pelaku usaha, dan mitra pembangunan yang terkait dengan pelaksanaan PAAP.
10. Kelompok Masyarakat adalah perkumpulan masyarakat yang berbadan hukum yang mengusulkan dan/atau mengelola Wilayah Kelola.
11. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
12. Adaptasi perubahan iklim berbasis ekosistem adalah kegiatan adaptasi untuk melindungi atau mempertahankan ekosistem dari dampak perubahan iklim sekaligus membantu masyarakat dalam beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim melalui jasa layanan yang dihasilkannya.
13. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan RAD PAAP, serta mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
14. Evaluasi adalah penilaian yang sistematis dan objektif atas implementasi dan hasil dari pelaksanaan RAD PAAP yang telah selesai.

BAB II RAD PAAP

Pasal 2

RAD PAAP menjadi pedoman bagi semua perangkat daerah dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pendanaan, pembinaan, pemantauan, pelaporan dan evaluasi, serta menjadi acuan bagi masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan untuk efektivitas dan efisiensi PAAP di Daerah.

Pasal 3

- (1) RAD PAAP memuat program dan kegiatan untuk perangkat daerah, kelompok masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan 2027.
- (2) Strategi dalam RAD PAAP meliputi:
 - a. penguatan tata kelola kawasan PAAP;
 - b. pemulihan ekosistem pesisir, habitat, dan sumber daya ikan;
 - c. pembangunan sistem pemantauan dan evaluasi kawasan PAAP berbasis teknologi yang adaptif terhadap perubahan iklim;
 - d. penguatan peran masyarakat dalam pengawasan perikanan dan kelautan;
 - e. peningkatan partisipasi dan dukungan masyarakat untuk usaha perikanan di kawasan PAAP; dan
 - f. peningkatan infrastruktur pendukung manajemen bisnis produk hasil perikanan.
- (3) RAD PAAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencapaian RAD PAAP dilakukan oleh Pemerintah Daerah di tingkat provinsi sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Gubernur menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan untuk mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencapaian RAD PAAP.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 5

Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencapaian RAD PAAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disampaikan kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 6

- (1) RAD PAAP diintegrasikan dengan:
 - a. dokumen perencanaan pembangunan daerah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 - 2023 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah periode berikutnya;
 - b. dokumen perencanaan pengelolaan perikanan yaitu Rencana Pengelolaan Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 713 dan 714; dan
 - c. dokumen perencanaan Kawasan Konservasi.
- (2) RAD PAAP dapat ditinjau kembali setelah 1 (satu) tahun atau apabila diperlukan sesuai dengan perkembangan.
- (3) Peninjauan kembali RAD PAAP dilakukan oleh Dinas dan dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perencanaan pembangunan di daerah.
- (4) Hasil peninjauan kembali dapat dijadikan dasar penyesuaian RAD PAAP.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintakan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 30 - 12 - 2022

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ttd

ALI MAZI

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal 30 - 12 - 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ttd

ASRUN LIO

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2022 NOMOR 99

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,

 SYAFRIL, S.H., M.Hum.

Pembina, Gol. IV/a

Nip. 19710929 199603 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR NOMOR 97 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA AKSI DAERAH PENGELOLAAN AKSES AREA
 PERIKANAN DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

STRATEGI 1. PENGUATAN TATA KELOLA KAWASAN PAAP

No.	Program	Kegiatan	sasaran	Target/Output	Satuan	Jangka Waktu					Lokasi	Penanggung Jawab	Instansi Terkait
						2023	2024	2025	2026	2027			
1.	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Penyediaan tata batas dan papan informasi PAAP dan KLA	Tersedianya tanda batas kawasan PAAP dan KLA pada setiap kawasan PAAP	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Keci	Kelompok	16	34	34	34	34	Kawasan PAAP	DKP Sultra	Diskan Kabupaten dan BAPPEDA
2.	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Pelaksanaan PAAP pada Kawasan Konservasi	Adanya kemitraan untuk pengelolaan kawasan konservasi melalui PAAP	400.000 ha luasan Kawasan Konservasi yang terkelola	Hektar	-	1	1	1	1	Kawasan PAAP	DKP Sultra	Diskan Kabupaten Konawe, Kolaka, Kolaka Utara
3.	Penguatan dan pengembangan kelembagaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	Pelatihan dan penguatan kapasitas kelompok PAAP dalam pengelolaan perikanan	Meningkatnya kapasitas kelompok yang dapat mendukung keberlanjutan PAAP	Jumlah kelompok yang mengikutin pelatihan	Kelompok	5	5	5	5	5	Provinsi/ Kabupaten	Diskan Kabupaten	DKP Sultra, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindag,
		Pendampingan sistem pendataan hasil tangkapan nelayan berbasis	Bertambahnya monev pengguna sistem informasi pendataan hasil	Jumlah kelompok yang menggunakan system informasi pemantauan	kelompok	16	34	34	34	34	Kawasan PAAP	DKP Prov	DKP, Dinas Koperasi UMKM, Dinas Perindag, Dinas Pariwisata

		informasi teknologi	tangkapan ikan berbasis teknologi informasi										
4.	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Pendampingan pembuatan Peraturan Desa mendukung PAAP	Adanya Peraturan Desa mendukung PAAP	Jumlah peraturan desa/peraturan bersama dalam kawasan PAAP	Perdes/ perberdes	16	34	34	34	34	Kawasan PAAP	Dinas PMD Kab/Kota	Diskan Kab/Kota
		Revisi Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah PAAP Sulawesi Tenggara	Adanya Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah PAAP Sulawesi Tenggara secara berkala	Revisi berkala Pergub RAD PAAP	Pergub		1				Provinsi	Bappeda Prov	Biro Hukum, DKP Prov
		Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Dana Desa untuk mendukung PAAP	Adanya Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Dana Desa untuk mendukung PAAP	Terbentuknya Perbub Prioritas dana desa untuk Desa Pesisir dalam mendukung PAAP	Perbub	16	34	34	34	34	Kabupaten	Dinas PMD Kab/Kota	Bagian Hukum kab, Diskan Kab, Biro Hukum Prov

STRATEGI 2. PEMULIHAN EKOSISTEM PESISIR, HABITAT DAN SUMBER DAYA IKAN

No.	Program	Kegiatan	sasaran	Target/Output	Satuan	Jangka Waktu					Lokasi	Penanggung Jawab	Instansi Terkait
						2023	2024	2025	2026	2027			
1.	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Rehabilitasi ekosistem mangrove	Meningkatnya kualitas habitat ekosistem pesisir	Luasan wilayah mangrove yang direhabilitasi	Hektar	2	2	2	2	2	Kawasan PAAP	Dishut Sultra	DKP Sultra, DLH Sultra
		Rehabilitasi ekosistem lamun	Meningkatnya kualitas habitat ekosistem pesisir	Jumlah paket rehabilitasi lamun di kawasan PAAP	Hektar					1	Kawasan PAAP	DKP Sultra	DLH Sultra
		Rehabilitasi ekosistem terumbu karang	Meningkatnya kualitas habitat ekosistem pesisir	Jumlah paket rehabilitasi terumbu karang di kawasan PAAP	Hektar	2	2	2	2	2	Kawasan PAAP	DKP Sultra	DLH Sultra

2.	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Pembuatan apartemen ikan	Tersedianya unit apartemen ikan yang ramah lingkungan	Jumlah paket apartemen ikan di Kawasan Kolono, Kapontori, Mawasangka	kawasan	3	3	3	3	3	Kawasan PAAP	DKP Sultra	
3.	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Riset tentang habitat sensitif ikan target pengelolaan	Tersedianya data tentang habitat sensitif ikan target (<i>spawning, nursery ground</i>) di masing-masing kawasan	Riset tahunan di semua kawasan PAAP	Dokumen	-	1	1	1	1	Provinsi	Balitbangda Prov	lembaga pendidikan dan/atau lembaga penelitian, DKP Sultra
		Pengkajian stok ikan dan pengelolaan spesies ikan tertentu dalam kawasan PAAP	Tersedianya data-data stok dan rencana pengelolaan spesies ikan tertentu dimasing-masing kawasan PAAP	Monitoring sumberdaya ikan di semua kawasan PAAP	Dokumen	10	10	10	10	10	Kawasan PAAP	DKP Sultra,	Balitbangda, lembaga pendidikan dan/atau lembaga penelitian, Diskan Kab/Kota

STRATEGI 3. PEMBANGUNAN SISTEM PEMANTAUAN DAN EVALUASI KAWASAN PAAP BERBASIS TEKNOLOGI YANG ADAPTIF TERHADAP PERUBAHAN IKLIM

No.	Program	Kegiatan	sasaran	Target/Output	Satuan	Jangka Waktu					Lokasi	Penanggung Jawab	Instansi Terkait
						2023	2024	2025	2026	2027			
1.	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Penyediaan infrastruktur tanggap bencana dan perubahan iklim untuk mendukung implementasi desa tangguh bencana di desa-desa kawasan PAAP	Tersedianya infrastruktur tanggap bencana di desa-desa kawasan PAAP	Jumlah infrastruktur tanggap bencana di semua kawasan PAAP	Orang						Kawasan PAAP	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Sultra	BPBD Sultra
2.	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Kajian risiko, adaptasi, mitigasi bencana, dan perubahan iklim	Tersedianya data-data kajian risiko, adaptasi, mitigasi bencana, dan perubahan iklim di lokasi PAAP	Riset tahunan kebencanaan dan perubahan iklim	Dokumen	1	1	1	1	1	Kawasan PAAP	Balitbang Sultra,	BPBD Sultra, DLH Prov

		Pengamatan, pemantauan dan pengendalian kualitas lingkungan	Tersedianya series data hasil pemantauan dan rencana pengendalian kualitas lingkungan di lokasi PAAP	Semua kawasan PAAP	Dokumen	2	2	2	2	2	Kawasan PAAP	DLH Sultra	DLH kab
--	--	---	--	--------------------	---------	---	---	---	---	---	--------------	------------	---------

STRATEGI 4. PENGUATAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PERIKANAN DAN KELAUTAN

No.	Program	Kegiatan	sasaran	Target/Output	satuan	Jangka Waktu					Lokasi	Penanggung Jawab	Instansi Terkait
						2023	2024	2025	2026	2027			
1.	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Pembentukan Pokmaswas dalam pengawasan sumber daya perikanan dan kelautan	Jumlah Pokmaswas yang terdaftar dan aktif	Jumlah kelompok yang terbentuk	Kelompok	25	34	34	34	34	Kawasan PAAP	DKP Sultra	Diskan kab
		Pembinaan Pokmaswas	Jumlah Pokmaswas yang terdaftar dan aktif	Jumlah kelompok yang terlatih	Kelompok	2	2	2	2	2	Kawasan PAAP	DKP Sultra	Diskan kab , Kepolisian, Satker PSDKP
		Penyusunan Sismaswas	Terdapatnya sistem informasi digital data pengawasan perikanan dan kelautan	Tersedianya mekanisme komunikasi pengawasan secara terintegrasi	Dokumen	1	1	1	1	1	Kawasan PAAP	DKP Sultra	Diskan kab, Kepolisian, Satker PSDKP, TNI AL
		Penggunaan sistem infomasi visualisasi pengawasan sumber daya perikanan dan kelautan	Terselenggaranya sistem informasi digital data pengawasan perikanan dan kelautan	Jumlah kelompok yang mengakses system informasi	Kelompok	1	1	1	1	1	Kawasan PAAP	DKP Sultra	Diskan kab , Kepolisian, Satker PSDKP, TNI AL
		Pengadaan Sarana pengawasan, perahu pengawasan, pos pengawasan di kawasan PAAP dan KLA	Optimalisasi pengawasan berbasis masyarakat di kawasan PAAP	Tersedianya sarana pengawasan, perahu pengawasan dan pos pengawasan di kawasan PAAP	Paket	1	1	1	1	1	Kawasan PAAP	DKP Sultra,	Pemdes Kab, Masyarakat

STRATEGI 5. PENINGKATAN PARTISIPASI DAN DUKUNGAN MASYARAKAT UNTUK USAHA PERIKANAN DI KAWASAN PAAP

No.	Program	Kegiatan	sasaran	Target/Output	Satuan	Jangka Waktu					Lokasi	Penanggung Jawab	Instansi Terkait
						2023	2024	2025	2026	2027			
1.	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam satu provinsi	Terbentuknya kelembagaan koperasi Perikanan di masing- masing kawasan	Jumlah koperasi atau pra koperasi perikanan yang terbentuk di semua kawasan PAAP	Koperasi/Pra-Koperasi Perikanan	4	4	4	4	4	Kawasan PAAP	Dinkop dan UMKM Sultra	DKP Sultra, Dinas PMD Kab, Dinkop dan UMKM Kab
		Peningkatan produktifitas nilai tambah akses pasar, akses pembiayaan penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha	Terselenggaranya layanan usaha nelayan berbasis digital	Jumlah koperasi atau pra koperasi yang menggunakan bisnis digital di kawasan PAAP	Koperasi/Pra-Koperasi Perikanan	1	1	1	1	1	Kawasan PAAP	Dinkop dan UMKM Sultra	DKP Sultra, Dinas PMD kab, Diskan Kab
		Pembentukan unit usaha pengolahan hasil perikanan	Terbentuknya unit usaha pengolahan hasil perikanan	Jumlah unit usaha pengolahan hasil perikanan yang terbentuk	Unit	16	16	34	34	34	Kawasan PAAP	DKP Sultra, Dinas Perindag	Dinkop dan UMKM Sultra, Dinkop dan UMKM kab, Diskan Kab
2.	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa	Optimalisasi peran BUMDES dalam pengolahan produk perikanan	Terintegrasinya peran BUMDES dalam sistem rantai pasok produk hasil perikanan	Jumlah BUMDES yang terintegrasi dalam usaha hasil perikanan di semua kawasan PAAP	Desa	220	220	220	220	220	Kawasan PAAP	Dinas PMD Kab	Dinkop dan UMKM Sultra, DKP Sultra,
3.	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan usaha kecil dengan orientasi skala usaha kecil menengah	Terselenggaranya layanan usaha nelayan berbasis digital	Jumlah UMKM yang menggunakan layanan bisnis digital di Kawasan PAAP	UMKM/Pelaku Usaha	20	20	20	20	20	Kawasan PAAP	Dinkop dan UMKM Sultra,	Dinas Kop dan UMKM Kab, Dinas PMD kab, Diskan Kab
		Diversifikasi mata pencaharian masyarakat melalui	Terciptanya ragam mata pencaharian masyarakat sekitar kawasan PAAP	Jumlah produk yang berhasil dikembangkan masyarakat	Produk	1	1	1	1	1	Kawasan PAAP	Disperindag Prov	DKP Sultra, Disperindag Kab, Dinas PMD kab, Diskan Kab

		pelatihan, dan praktek lapangan											
4.	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Menyelenggarakan festival PAAP	Terseleenggaranya festival PAAP sesuai kalender pariwisata bahari	1 kali dalam setahun festival PAAP	Paket	1	1	1	1	1	Kawasan PAAP	Dinas Pariwisata Provinsi	DKP Sultra, Diskan kab, Dinas Pariwisata Kab
		Pelatihan & sertifikasi <i>Scientific Diving</i> untuk monitoring sumber daya alam kawasan PAAP	Adanya anggota kelompok PAAP yang memiliki kemampuan <i>diving</i> SCUBA tersertifikasi	Jumlah pelatihan <i>diving</i> SCUBA	Pelatihan	1	1	1	1	1	Provinsi/ Kabupaten	DKP Sultra	Diskan Kab
		Pelatihan pemandu wisata bagi komunitas yang selaras dan mendukung perikanan berkelanjutan	Adanya anggota kelompok/masyarakat yang memiliki kemampuan manajemen pariwisata termasuk promosi kawasan dan pemandu wisata	Jumlah pelatihan pemandu wisata	Pelatihan	1	1	1	1	1	Provinsi/ Kabupaten	Dinas Pariwisata Sultra	DKP Sultra, Diskan kab, Dinas Pariwisata Kab
5.	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pelatihan usaha perikanan/manajemen pemasaran ikan berbasis digital (promosi dan pemasaran)	Penggunaan e-commerce dalam usaha perikanan/manajemen pemasaran ikan	Terbangunnya sistem aplikasi promosi dan pemasaran hasil perikanan	Pelatihan	1	1	1	1	1	Provinsi/ Kabupaten	Dinas Perindag Prov dan DKP Prov	DKP Sultra,
		Peningkatan nilai tambah dan promosi produk hasil pengolahan dan diversifikasi produk pasca panen berbasis IT (pengolahan dan peningkatan tambah)	Adanya nilai tambah dan promosi produk hasil pengolahan dan diversifikasi produk pasca panen berbasis IT	Jumlah Produk industri hasil perikanan	produk	2	2	2	2	2	Kawasan PAAP	Dinas Perindag Prov dan DKP Prov	DKP Perindag Kab, Diskan Kab
		Kampanye dan sosialisasi peraturan	Terlaksananya kampanye dan sosialisasi PAAP	Jumlah kampanye setiap tahun	Paket	2	2	2	2	2	Kawasan PAAP	Diskan kab,	DKP Sultra, DPMD Kab

		pemanfaatan perikanan di desa	ke seluruh masyarakat										
6.	Pemberian Pendampingan dan pelatihan Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi,	Pelatihan manajemen keuangan dan/atau literasi keuangan untuk UMKM perikanan	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan manajemen keuangan dan literasi keuangan untuk UMKM Perikanan dan Rumah Tangga Perikanan (RTP)	Terselenggaranya pelatihan manajemen dan literasi keuangan	Pelatihan	1	1	1	1	1	Provinsi/ Kabupaten	DKP Sultra	DKP Sultra, Dinas PMD Kab, Dinkop dan UMKM Kab
		Pelatihan pengembangan usaha perikanan	Berkembangnya usaha perikanan skala kecil dan Mikro	Terselenggaranya pelatihan usaha perikanan	Pelatihan	1	1	1	1	1	Provinsi/ Kabupaten	DKP Sultra	Dinkop dan UMKM Sultra, Diskan Kab, Dinkop dan UMKM Kab
7.	Penyediaan sarana dan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Penyediaan sarana dan alat bantu penangkapan ikan ramah lingkungan	Terselenggaranya kegiatan penangkapan ikan yang ramah lingkungan	Tersedianya sarana dan alat bantu penangkapan ikan ramah lingkungan	Unit	50	50	50	50	50	Kawasan PAAP	DKP Sultra	Diskan Kab, DPMD Kab
8.	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal	Penerapan kurikulum bermuatan lokal (perikanan berbasis masyarakat) pada tingkat SD, SMP, dan SMA	Tersedianya instrumen muatan lokal terkait PAAP pada setiap jenjang pendidikan	terintegrasinya pengajaran PAAP dalam muatan lokal di sekolah formal / nonformal	Paket	16	16	34	34	34		Dinas Pendidikan Kab	Dinas Pendidikan provinsi, DKP Sultra, Diskan Kab, Stakeholder lainnya

SRATEGI 6. PENINGKATAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG MANAJEMEN BISNIS PRODUK HASIL PERIKANAN

No.	Program	Kegiatan	sasaran	Target/Output	satuan	Jangka Waktu					Lokasi	Penanggung Jawab	Instansi Terkait
						2023	2024	2025	2026	2027			
1.	Pembangunan dan peningkatan infrastruktur pendukung manajemen bisnis produk hasil perikanan	Peningkatan infrastruktur jalan	Kelancaran distribusi hasil perikanan	Tersedianya infrastruktur jalan,	Kawasan	16	34	34	34	34	Kawasan PAAP	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Sultra	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kabupaten

	Peningkatan sarana telekomunikasi/internet	Kelancaran bisnis produk hasil perikanan	Meningkatnya kapasitas <i>bandwidth</i> jaringan telekomunikasi/internet di kawasan PAAP	Kawasan	16	34	34	34	34	Kawasan PAAP	Diskominfo Sultra	Telkom/Telkomsel
	Penyediaan dan peningkatan infrastruktur energi listrik	Meningkatnya kapasitas sumber daya energi listrik	Tersedianya sumberdaya listrik di Kawasan PAAP	Kawasan	16	34	34	34	34	Kawasan PAAP	Dinas ESDM Prov	Dinas ESDM Kabupaten
	Penyediaan sarana rantai dingin coolbox/ice plate	Terjaminnya mutu ikan yang baik	tersedianya sarana rantai dingin untuk pengangkutan ikan	Paket	16	34	34	34	34	Kawasan PAAP	DKP Prov	Diskan Kabupaten

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ttd

ALI MAZI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



SYAFRI, SH, M.Hum

NIP. 19710929 199603 1 001